



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DESA RECO  
KECAMATAN KERTEK

Sekretariat : Jln. Sindoro-Sumbing. Desa Reco Kode Pos 56371 Telp. 085302860242

KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO  
NOMOR : 140 / 19 / VII/2025

TENTANG

**PENETAPAN KELompOK USAHA " SINDO ALUMUNIUM "**  
DESA RECO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA RECO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara musyawarah tanggal 25 JULI 2025 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Reco
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 9);  
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menetapkan Pengurus Kelompok Usaha "SINDO ALUMUNIUM" Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



EKO BUDIYONO